

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala hal di atur dengan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*mochstaat*), ketentuan pasal tersebut tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum.

Gagasan Negara hukum telah lama di kembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Pada awalnya dalam buku “the Republic” Plato berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan, Untuk itu kekuasaan harus di pegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Seorang filosof (*the philosopher king*) dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.

Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut

Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya. Negara hukum mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang terpusat dalam satu pemerintahan dengan menggunakan sistem presidensial. Akan tetapi kewenangan tersebut tidaklah semata dijalankan semuanya oleh presiden, namun ada beberapa lembaga yang mengatur seluruh berjalannya negara tersebut. Pembagian kekuasaan atau kewenangan tersebut menggunakan sistem *triaspolitica*, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kepolisian termasuk dalam kewenangan Eksekutif, Kepolisian memiliki unit yang berbeda-beda seperti Shabara, Brimob, Densus, Propam dan lain-lain mengenai keamanan didalam hubungan masyarakat dijaga oleh kepolisian. Selain tugas keamanan sipil yang melekat pada kepolisian, ada tugas lain yakni salah satunya menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.

Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai peerubahan pola tingkah laku masyarakat. LLAJ ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam

“werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 No.86). perkembangan selanjutnya werverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No.72. Lalu dirubah lagi setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang perubahan dan tambahan. Selang 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi (UU LLAJ) ke dalam undang-undang yang baru serta mencabut peraturan yang sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. maka lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan angkutan jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi pada 27 Tahun kemudian diatur kembali LLAJ di Indonesia dengan UU yang baru yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari UU Nomor 14 Tahun 1992 ini bahwa UU ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi UU Nomor 22 Tahun 1992. Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran UU Nomor 22 Tahun 1992 poin c.

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1992 makanya UU Nomor 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaannya yang direncanakan pada 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah.

Selanjutnya UU mengenai LLAJ terakhir kali diatur di Indonesia dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat reformasi dan perubahan.

Berlalu lintas merupakan kebutuhan transportasi yang mutlak bagi masyarakat dalam menjalankan mobilitasnya sehari-hari. Masyarakat untuk berpergian bisa dengan mudah dan cepat sampai tujuan. Manusia dalam mengembangkan pemikiran atau menciptakan alat-alat transportasi yang menjadi salah satu alat yang dapat memudahkan aktifitasnya. Alat transportasi yang dimaksud tersebut salah satunya adalah kendaraan roda dua atau disebut dengan sebutan sepeda motor.

Sepeda motor menjadi salah satu dari alat transportasi yang banyak diminati masyarakat baik di kota maupun di pedesaan air diseluruh Indonesia. (Miro, 2012:8). Perkembangan alat transportasi darat dari tahun ke tahun selalu meningkat terutama transportasi kendaraan roda dua (sepeda motor) (Maspupa, 2014:4).

Peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur setiap pengendara (sepeda motor) untuk berlalu lintas dengan baik demi keselamatan bersama di jalan sesama pengguna jalan raya, pengemudi sepeda motor wajib memperhatikan keamanan dan kenyamanan berkendara (safety riding). Setiap pengendara disamping memahami aturan-aturan berlalu lintas tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai lampu utama pada kendaraan sepeda motor.

Adapun aturan–aturan yang sudah diterapkan di Indonesia tentang penggunaan dan peralatan standart kendaraan. Salah satunya peraturan yang mengatur penggunaan lampu pada kendaraan yang mengacu pada intensitas cahaya, tinggi pemasangan lampu dan posisi jalan, kemudian warna lampu di setiap bagian –bagian kendaraan bermotor. Dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 48 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap kendaraan beroda dua yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Lantas pada Pasal 58 disebutkan, setiap kendaraan roda dua yang dioperasikan di jalan, dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas. Sedangkan mengenai sanksi bagi yang melanggar ketentuan lampu utama diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU Lalu Lintas sebagai berikut: “Setiap pengendaraan kendaraan beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantulcahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, disebutkan warna lampu yang diperbolehkan. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Lampu utama dekat kendaraan berwarna putih atau kuning muda.
2. Lampu utama jauh kendaraan berwarna putih atau kuning muda
3. Lampu penunjuk arah kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
4. Lampu rem kendaraan berwarna merah.
5. Lampu posisi depan kendaraan berwarna putih atau kuning muda
6. Lampu posisi belakang kendaraan berwarna merah.
7. Lampu mundur kendaraan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk kepeda motor.
8. Lampu penerangan pada tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang.
9. Lampu isyarat peringatan bahaya pada kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
10. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan berwarna merah untuk bagian belakang.
11. Alat pemantul cahaya pada kendaraan berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Undang –Undang berlalu lintas No 4 poin C berbunyi “dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari

sisi bagian terluar kendaraan”. Untuk batasan intensitas cahaya lampu pada kendaraan bermotor yaitu pasal 70 Peraturan Pemerintah 55 2012 yang menerangkan bahwa daya pancar dan arah sinar lampu utama harus lebih dari atau sama dengan 12.000 candela.

Pengendara roda dua yang mengganti lampu utama mereka dengan lampu LED yaitu jenis 3 lampu yang terbuat dari tabung yang didalamnya terdapat dua elektroda. Lampu ini memerlukan tegangan tinggi yang menyebabkan cahaya yang dipancarkan sangat terang. Maka dari itu banyak pengendara yang mengganti lampu utama kendaraan mereka dengan lampu LED dengan alasan untuk menambah penerangan pada malam hari.

Polresta menjelaskan “namun masih banyak yang belum cukup paham tentang penggunaan lampu LED yang dapat mengganggu pengendara lain” selain itu Polresta juga menjelaskan bahwa “Akhir-akhir ini banyak keluhan dari pengendara di jalan raya yang masuk kepada kami terkait penggunaan lampu LED yang cukup menyilaukan pengguna jalan dari arah berlawanan. Oleh karena itu kami mencoba untuk sedikit membahas penggunaan lampu LED pada kendaraan bermotor”.

Selain itu adapun alasan mengapa pengendara menggunakan lampu LED yaitu karena sedang mengikuti tren. ”Banyak konsumen ingin beralih menggunakan lampu LED karena tak puas dengan visual pada malam hari yang dihasilkan lampu bawaan, banyak pengendara yang masih tidak mengetahui ketentuan dan bagaimana memasang lampu LED yang benar sesuai standart bila

dibutuhkan.” Ujar pemilik bengkel Sumber Jaya Bersama yang berlokasi di daerah Tiban, Batam.

Sehingga himbauan untuk tidak menggunakan lampu LED yang tidak sesuai standart berlalu lintas perlu diinfokan kepada pengendara-pengendara yang tidak tahu atau sengaja namun menghiraukan peraturan tersebut, bahwa melanggar UU tentang standart lampu dapat terkena sanksi pasal 58 dengan denda Rp 500,000,- dan penjara maksimal 2 bulan kurungan.

Fenomena di atas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR LAMPU LIGHT EMITTING DIODE PADA KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari fenomena yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Maraknya sepeda motor modifikasi khususnya bagian daya pancar(lampu) dari standar pabrikan diubah menjadi daya pancar(lampu) modifikasi yang mempunyai tingkat cahaya yang menyilaukan.
2. Daya pancar dari lampu utama harus di uji tingkat daya pancarnya agar dapat menentukan apakah daya pancar tersebut telah melewati ambang batas. Adanya hambatan Satuan Lalu Lintas (Satlantas)



Kepolisian Resor Kota Barelang dalam melaksanakan penertiban pengemudi sepeda motor yang menggunakan lampu dengandaya pancar di atas ambang normal.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membatasi untuk melakukan penelitian hanya pada masalah yang diteliti yaitu mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mekanisme Polisi dalam menentukan suatu daya pancar pada lampu telah melewati ambang batas normal, serta hambatan dan upaya yang di lakukan pihak polisi satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Barelang dalam melaksanakan penertiban pengemudi sepeda motor yang menggunakan lampu dengandaya pancar di atas ambang batas standar.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengaturan Standar Lampu Light Emitting Diode pada kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Apa hambatan dan upaya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Barelang dalam melaksanakan penertiban pengemudi sepeda motor

yang menggunakan lampuLight Emitting Diode dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengaturan standar daya pancar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui mekanisme Polisi dalam menentukan suatu daya pancar pada lampu kendaraan bermotor telah melewati ambang batas. Untuk mengetahui hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Barelang dalam melaksanakan penertiban pengemudi sepeda motor yang menggunakan lampu dengandaya pancar di atas ambang batas dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasinya.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut:

#### **1.6.1. Manfaat teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada penulis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Daya pancar.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang tertarik membahas lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Daya pancar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bagian pembenahan atau perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Daya Pancar Lampu pada kendaraan bermotor.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya dan juga memberikan wacana baru bagi pengguna sepeda motor dan pengusaha bengkel motor terhadap praktik modifikasi khususnya bagian daya pancar pada lampu kendaraan bermotor.